



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 97 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 47 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

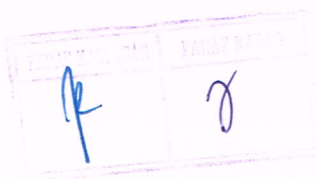
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini :

1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 47);
2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas



Pendidikan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 48);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, Pejabat dan staf pada Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, tetap menerima hak-haknya berdasarkan jabatan yang ada sampai dengan dilakukannya mutasi jabatan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**